



PUTUSAN

Nomor 235/ Pid.Sus / 2020 / PNKgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan surat

Nama lengkap : MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBRI
Tempat lahir : Tawia
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 12 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraa
n : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pengambau Hilir Dalam Rt.001/001
Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)
perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Norhanipansyah, SH.MH Dkk, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH ULM Pos Kandangan Jl. Aluh Idut Rt.17 LK.VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pen.Pid./2020/PNKgn, tertanggal 30 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 30 Nopember 2020 Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal :30 Nopember 2020 Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Maswan Als Itiw bin H. Jumbribeserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI** dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No Imei 356034082084327 Nomor HP 085249644825.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau ada yang membawa dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dicurigai, kemudian tepat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipinggir jalan saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang saat itu dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, selain itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085249644825, kemudian menurut pengakuan terdakwa kalau narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya pada hari itu di rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO juga ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO kalau narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya bersama dengan terdakwa pada hari itu, selanjutnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam bangkok, ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada", narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sedangkan sisanya dibagi dua untuk dipakai lagi yaitu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mendapat 2 (dua) paket dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket;
- Adapun berat 2 (dua) paket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 701/10841.00/2020 Tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0999 Tanggal 23 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau ada yang membawa dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dicurigai, kemudian tepat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipinggir jalan saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang saat itu dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085249644825, kemudian menurut pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya pada hari itu di rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO juga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya bersama dengan terdakwa pada hari itu, selanjutnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa karena sebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang ke rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam bangkok, ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada", narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sedangkan sisanya dibagi dua untuk dipakai lagi yaitu saksi HUSYAILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANTO Als WANTO mendapat 2 (dua) paket dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket;

- Adapun berat 2 (dua) paket plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 701/10841.00/2020 Tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,20 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0999 Tanggal 23 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Nomor : 02/22-IX/LAB.RS.BHHB/2020 tanggal 22 September 2020, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba Positif;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Ahmad Rifani bin Selamat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi WISNU KURNIAWAN telah mengamankan terdakwa karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau ada yang membawa dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dicurigai;
- Bahwa kemudian tepat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipinggir jalan saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN mengamankan terdakwa yang saat itu dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085249644825;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan terdakwa kalau narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya pada hari itu di rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO (dilakukan penuntutan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) yang beralamat di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO juga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya bersama dengan terdakwa pada hari itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya sebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam Bangkok;
- Bahwa ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada";
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO secara bergantian;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut;
 - Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Wisnu Kurniawan bin Tarman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi AHMAD RIFANI telah mengamankan terdakwa karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau ada yang membawa dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dicurigai;
 - Bahwa kemudian tepat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipinggir jalan saksi dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa yang saat itu dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi AHMAD RIFANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No HP 085249644825;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya pada hari itu di rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya langsung mendatangi rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO juga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaiannya bersama dengan terdakwa pada hari itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya sebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam Bangkok;
- Bahwa ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada";

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO;
- Bahwa saat itu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO secara bergantian;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Husyaili Herwanto als Wanto bi Abdul Hasan Sajali, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah lalu datang pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dirumah saksi lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar saksi tepatnya dibawah kasur yang merupakan sisa dari pemakaian saksi pada hari itu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. HP 085753416848, selanjutnya saksi beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar karena sebelumnya saksi dan terdakwa pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi untuk melihat ayam bangkok;
- Bahwa ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan saksi dan terdakwa mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan terdakwa sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada";
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dan terdakwa beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi pakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi secara bergantian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dibagi dua untuk dipakai lagi yaitu saksi mendapat 2 (dua) paket dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO baru habis memakai narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO, setelah selesai lalu terdakwa langsung pulang dengan membawa sisa narkotika jenis sabu-sabu yang habis dipakai tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian ketika dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah itu dilakukan pengembangan hingga akhirnya saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO ditangkap di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkotika jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam Bangkok;
- Bahwa ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada";

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO;
- Bahwa saat itu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO secara bergantian;
- Bahwa sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dibagi dua untuk dipakai lagi yaitu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mendapat 2 (dua) paket dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan maksud terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu supaya badan terasa nyaman dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa petugas kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkoba jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No Imei 356034082084327 Nomor HP 085249644825.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi Husyaili Herwanto, lalu datang petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dibawah kasur yang merupakan sisa pemakaian terdakwa;
- Bahwa benarsebelumnya terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO pernah memakai bersama narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari itu terdakwa ada datang kerumah saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk melihat ayam Bangkok;
- Bahwa benar ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS "ada";
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. YUNUS datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO;
- Bahwa benar saat itu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO secara bergantian;
- Bahwa benar sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dibagi dua untuk dipakai lagi yaitu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mendapat 2 (dua) paket dan terdakwa mendapat 1 (satu) paket;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan maksud terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu supaya badan terasa nyaman dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar obat-obatan tersebut termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan, memiliki atau memakai obat tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, dalam hal ini dipertimbangan dakwaan alternatif kedua yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 2. Telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Maswan Als Itiw bin H. Jumbri yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Maswan Als Itiw bin H. Jumbri, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa **MASWAN Als ITIW Bin H. JUMBERI** bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0999 Tanggal 23 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut *positif mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Nomor : 02/22-IX/LAB.RS.BHHB/2020 tanggal 22 September 2020, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba Positif.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : LP.Nar.K.20.0710 Tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa sedang berada dirumah saksi HUSYAILI Herwanto, lalu ketika saling mengobrol kemudian pembicaraan terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO mengarah ke narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO sepakat patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama lalu saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO menelpon Sdr. YUNUS yang beralamat di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang mau dibeli setelah itu dijawab oleh Sdr. YUNUS, ada, beli tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu uang saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO untuk membeli narkotika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO dengan menggunakan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol aqua tanggung, pipet kaca, pipet plastik dan mancis, setelah siap lalu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca dan yang menghisap pertama adalah terdakwa kemudian saksi HUSYAILI HERWANTO Als WANTO secara bergantian, terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan maksud terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu supaya badan terasa nyaman dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah disimpan yang Terdakwa yang beli dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang mengkonsumsi dan memakainya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidier telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No Imei 356034082084327 Nomor HP 085249644825 dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Maswan Als Itiw bin H. Jumbri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakann narkoba golongan I jenis shabu untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No Imei 356034082084327 Nomor HP085249644825.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami : Dian Erdianto, S.H. MH selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H. MH. dan Muhammad Arsyad, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan tidak dihadiri penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H. MH.

Dian Erdianto, S.H. MH

Muhammad Arsyad, SH.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)